

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 2 NOMOR 1 - JUNI 2023

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

RIZANA

<i>Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....</i>	1-9
--	-----

ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila di Indonesia.....</i>	10-14
--	-------

ADE PRATIWI SUSANTY

<i>Penyelesaian Sengketa Kredit Macet antara Bank Syariah dan Nasabah Debitur di Pengadilan.....</i>	15-22
--	-------

SANDRA DEWI, HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat.....</i>	23-37
---	-------

RAI IQSANDRI

<i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....</i>	38-43
--	-------

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA BANK
SYARIAH DAN NASABAH DEBITUR
DI PENGADILAN**

ADE PRATIWI SUSANTY

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ade_pratiwi.susanty@yahoo.co.id

ABSTRACT

Islamic banks are banks that carry out business activities based on the principles of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. This study aims to explain the resolution of bad credit disputes between Islamic banks and debtor customers in courts. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. The Corona Virus pandemic that has hit Indonesia since 2020 has had an impact on the people's economy, especially traders. As a result, Islamic bank debtors experience bad credit. In 2021, BPR Syariah Syarikat Madani sued its debtor Herry Mondarto to the Batam Religious Court because he had defaulted based on the Credit Agreement Number 100/BPRS-SM/IV/2016 of 2016. During the trial process at the Batam Religious Court, Herry Mondarto never come to attend the hearing. In the Decision of the Batam Religious Court Number 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm of 2021 it is stated that Herry Mondarto is required to pay his debt in the amount of IDR 211,968,518 or submit credit collateral in the form of a plot of land and a house on it with the right to a Building Use Rights Certificate. Number 2137 in Indotri Housing Block F Number 3 Batam City with an area of 72 m2 in the name of Herry Mondarto to BPR Syariah Syarikat Madani.

Keywords: *Islamic Bank, Bad Credit, Religious Court*

ABSTRAK

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa kredit macet antara bank syariah dan nasabah debitur di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama para pedagang. Akibatnya adalah nasabah debitur bank syariah mengalami kredit macet. Pada tahun 2021, BPR Syariah Syarikat Madani menggugat debiturnya yang bernama Herry Mondarto ke Pengadilan Agama Batam karena telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016. Selama proses persidangan di Pengadilan Agama Batam, Herry

Mondarto tidak pernah datang menghadiri undangan sidang. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tahun 2021 dinyatakan bahwa Herry Mondarto diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp211.968.518 atau menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m² atas nama Herry Mondarto kepada BPR Syariah Syarikat Madani.

Kata kunci: Bank Syariah, Kredit Macet, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah perbankan. Lembaga perbankan sebenarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Pada tahun 1746, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mendirikan De Bank van Leening. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan kegiatan usahanya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa jenis-jenis bank syariah yaitu:

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yang ada di Kota Batam adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani yang beralamat di Jalan Bunga Raya Komplek Baloi Kusuma Nomor 1 Kecamatan Lubuk Raja. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan syariah.

Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk di Kota Batam. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Virus Corona, Pemerintah Kota Batam mengambil kebijakan menutup pusat-pusat keramaian seperti pasar, mall, sekolah, rumah ibadah, serta tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batam. Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kebijakan Pemerintah Kota Batam untuk mencegah penyebaran wabah Virus Corona tersebut ternyata berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama para pedagang.

Sementara itu, modal usaha para pedagang di Kota Batam diperoleh melalui pembiayaan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani. Akibatnya adalah nasabah debitur Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani yang berusaha sebagai pedagang mengalami kredit macet. Salah satu nasabah debitur Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani yang mengalami kredit macet adalah Herry Mondarto.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet antara Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani dan nasabah debitur di Pengadilan Agama Batam?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, atau akad istishna'.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
1. Karakter nasabah debitur
2. Kemampuan nasabah debitur
3. Modal yang dimiliki nasabah debitur
4. Prospek usaha nasabah debitur
5. Agunan nasabah debitur.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Namun, berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad (perjanjian) kredit melalui upaya:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, bank syariah wajib mempunyai keyakinan berdasarkan hasil analisa bank terhadap kemampuan nasabah debitur untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian. Dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan kredit, maka sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur, bank syariah wajib untuk melakukan penilaian terhadap:
1. Musyawarah
 2. Mediasi perbankan
 3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain
 4. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016 antara Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani dan Herry Mondarto

dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yaitu Pengadilan Agama Batam. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani menggugat debiturnya yang bernama Herry Mondarto ke Pengadilan Agama Batam karena telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016. Permasalahan ini bermula ketika pada tahun 2016 Herry Mondarto mengajukan permohonan kredit untuk modal usaha senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani.

Pada tanggal 4 April 2016, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Herry Mondarto senilai Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan angsuran kredit sebesar Rp5.156.250 (lima juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setaip bulan. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani dan Herry Mondarto kemudian sepakat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016.

Published by

Sebagai bahan pertimbangan pihak bank, Herry Mondarto menyerahkan agunan kredit yaitu sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m² atas nama Herry Mondarto.

Pada tahun 2020, pembayaran angsuran kredit Herry Mondarto ke Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani macet. Oleh karena itu, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani melayangkan Surat Peringatan 1 kepada Herry Mondarto. Belum ada penyelesaian, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani melayangkan Surat Peringatan 2 kepada Herry Mondarto. Masih belum ada penyelesaian, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani melayangkan Surat Peringatan 3 kepada Herry Mondarto. Akibat tidak ada itikad baik dari Herry Mondarto untuk melunasi utangnya, maka pada tanggal 25 November 2021 Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam.

Selama proses persidangan di Pengadilan Agama Batam, Herry Mondarto tidak pernah datang menghadiri

undangan sidang. Pada tanggal 9 Desember 2021, Hakim Pengadilan Agama Batam melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tahun 2021 dinyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Batam yang dipimpin oleh Arinal Hakim mengabulkan gugatan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani terhadap debiturnya yang bernama Herry Mondarto. Oleh karena itu, Herry Mondarto diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp211.968.518 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapa belas rupiah) ke Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani dengan rincian yaitu:

1. Utang pokok Rp 167.291.651
2. Utang margin Rp 40.874.688
3. Utang denda Rp 3.802.179.

Apabila Herry Mondarto tidak mampu membayar utangnya sebesar Rp211.968.518 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapa belas rupiah) ke Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani, maka Herry Mondarto diwajibkan menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat

Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m² atas nama Herry Mondarto kepada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani.

KESIMPULAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu bank syariah yang ada di Kota Batam adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan syariah. Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama para pedagang. Akibatnya adalah nasabah debitur bank syariah mengalami kredit macet. Pada tahun 2021, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani menggugat debiturnya yang bernama Herry Mondarto ke Pengadilan Agama Batam karena telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun

2016. Selama proses persidangan di Pengadilan Agama Batam, Herry Mondarto tidak pernah datang menghadiri undangan sidang. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tahun 2021 dinyatakan bahwa Herry Mondarto diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp 211.968.518,00 atau menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m² atas nama Herry Mondarto kepada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Syarikat Madani.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2, 2019. Hal. 197-207.

Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Shandy Utama. “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 2, Nomor 2, 2018. Hal. 100-113.

Andrew Shandy Utama. “Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia”. *Jurnal Volksgeist*, Volume 3, Nomor 1, 2020. Hal. 41-52.